



**PUTUSAN**

**Nomor 3351 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IPAM PONCO PRIHANDONO alias IPAM;**  
Tempat Lahir : Tangerang;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/24 Maret 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pasopati S KPAD Rempoa Blok S  
Nomor : 283 RT.003/011, Kelurahan Rempoa, Kecamatan  
Ciputat Timur, Tangerang Selatan;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 April 2019 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3351 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IPAM PONCO PRIHANDONO alias IPAM terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IPAM PONCO PRIHANDONO alias IPAM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,48 gram (berat netto 0,3526 gram, sisa hasil labkrim berat netto 0,3137 gram);
  - 1 (satu) buah HP;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2342/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br., tanggal 2 Mei 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IPAM PONCO PRIHANDONO alias IPAM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IPAM PONCO PRIHANDONO alias IPAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3351 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan penahanan yang selama ini Terdakwa jalani, terhitung sejak Terdakwa ditangkap sampai sekarang dikurangi seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,48 gram (berat netto 0,3526 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 0,3137 gram);
  - 1 (satu) buah HP;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 203/PID.SUS/2019/PT.DKI, tanggal 11 Juli 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Mei 2019 Nomor 2342/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IPAM PONCO PRIHANDONO alias IPAM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IPAM PONCO PRIHANDONO alias IPAM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan penahanan yang selama Terdakwa jalani, terhitung sejak Terdakwa ditangkap sampai sekarang dikurangi seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3351 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,48 gram (berat netto 0,3526 gram, sisa hasil labkrim berat netto 0,3137 gram);

- 1 (satu) buah HP;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan pada tanggal 7 Agustus 2019 Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan pada tanggal 8 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 8 Agustus 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 8 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 8 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 8 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah handphone. Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Jebew (DPO) di daerah jembatan besi Tambora Jakarta Barat seharga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3351 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu-sabu untuk dikonsumsi, dihubungkan dengan jumlah sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa tersebut jumlahnya relatif sedikit hanya 0,20 (nol koma dua puluh) gram sekedar cukup untuk dikonsumsi satu kali, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa meskipun terhadap diri Terdakwa tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 namun berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1892 K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya bahwa apabila yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan maka Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan delik yang lebih ringan sifatnya dan dipidana atas delik yang dilakukan;

## 2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagipula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi I/Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 203/PID.SUS/2019/PT.DKI, tanggal 11 Juli 2019 yang mengubah Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2342/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br., tanggal 2 Mei 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa IPAM PONCO PRIHANDONO alias IPAM** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 203/PID.SUS/2019/PT.DKI, tanggal 11 Juli 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2342/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br., tanggal 2 Mei 2019;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa IPAM PONCO PRIHANDONO alias IPAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3351 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram (berat netto 0,3526 (nol koma tiga lima dua enam) gram sisa hasil Labkrim berat netto 0,3137 (nol koma tiga satu tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) buah HP;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP:19600613 198503 1 002**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3351 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)